

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan suatu stabilitas yang baik dan lancar sering mendapat hambatan maupun rintangan yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat, hambatan itu salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia umumnya dan Padang khususnya sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas, Sebanyak empat juta penduduk Indonesia saat ini menderita kecanduan narkoba dan sedikitnya lima orang meninggal dunia setiap hari atau dalam setahun sebanyak 1.800 orang.¹ Kasus narkotika di wilayah Poltabes Padang mencapai 93 kasus sepanjang 2009 atau meningkat 30 persen dibandingkan 2008.² Tahun 2010 Pengadilan Negeri kelas IA Padang telah menerima 97 kasus dan tahun 2011 sebanyak 129 kasus mengenai narkotika dan psikotropika dan 15 kasus melibatkan anggota kepolisian yang terkait kasus narkotika tersebut dan sebagian dari kasus-kasus tersebut telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri kelas IA Padang tersebut.

Dari hasil pengamatan perkembangan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak

¹ <http://www.granat.or.id/fakta> tentang narkoba di Indonesia, yang diakses tanggal 4 juni 2011

² <http://www.tvone.com/kasus> narkoba melonjak 30% di padang, yang diakses tanggal 15 November 2011

kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa, serta memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Kondisi umum penegakan hukum di Indonesia sampai dengan saat ini belum membaik, bahkan ada kecenderungan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena yang terjadi adalah adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Perkara-perkara yang melibatkan masyarakat marginal proses penyelesaian perkaranya begitu cepat, sementara perkara-perkara yang melibatkan masyarakat elit menjadi kabur dan pelakunya kebanyakan bebas atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari yang sepatutnya . Hal ini terlihat secara jelas dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian . Polisi yang seharusnya mendapat hukuman dapat diperberat dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya ini malah mendapatkan hukuman sama dengan masyarakat biasa saja.

Contoh kasus: DEDI yang merupakan anggota POLRI bersama dengan seorang temanya yang merupakan anggota TNI AD Bataliyon 133 yang bernama ZUARMAN. Perbuatan Dedi tersebut telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.³

“Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No 35 Tahun 2009, berbunyi

³ Pra Penelitian di Pengadilan Negeri Padang, dilaksanakan tanggal 9 November 2011 pukul 11.00 WIB

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. ⁴

“Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi

(1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. hukum.⁵

Dalam hal penjatuhan pidana terhadap anggota POLRI tersebut seharusnya dapat diperberat atau ditambah pidana sepertiga dari pidana yang dijatuhkan karena yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anggota kepolisian yang mempunyai kedudukan atau jabatan. Ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 52 KUHP yang berbunyi: Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya, pidananya dapat ditambah sepertiga.⁶

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-Undang NO. 35 tahun 2009, Pasal 127 ayat 1 huruf a

⁵ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999, Pasal 55 ayat ke 1

⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999, Pasal 52

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No.Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota- anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau di singkat (Polri).⁷

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina dan guna untuk mendapatkan keadilan yang seadil – adilnya. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.⁸

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

B. Perumusan Masalah

⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 6

⁸ O.C. Kaligis & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 2002, Hal. 260.

Berdasarkan hal di atas, dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang?
2. Apakah sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut.
3. Untuk mengetahui apakah kendala yang ditemukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penanganan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota POLRI tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Dari hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum pidana dan mempedoman bagi penegak hukum, untuk masyarakat, dan instansi terkait dalam penegakan hukum narkoba.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil penulisan diharapkan juga bermanfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat untuk mengetahui implementasi yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika.
- b. Sebagai sumbangan atau bahan pertimbangan bagi kepentingan para praktisi hukum dan para pengambil kebijakan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* dalam (bahasa Belanda) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterapkan di Indonesia dengan asas konkordansi dan kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku sampai saat ini dinegara kita. Menurut Simon, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁹

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 56

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Muladi, mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹¹

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73-74.

¹¹ Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995: 35

kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu: ¹³

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997 Hal. 44-48

¹³ soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 19,20,21

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mem-pengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta:Rajawali,1983, hal.: 4,5.

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹⁵

Berbagai teori yang terkait dalam penegakan hukum antara lain :¹⁶

1. Teori kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial dimana didalamnya terdapat aktifitas tertentu yang diujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahasi terhadap aktifitas masing-masing.
2. Teori penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Dan menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 23,24

¹⁶ <http://www.mediasripsi.blogspot.com/> teori-teori-yang-sering-dipakai, di posting tanggal 1 Maret 2012, pukul 10.00 WIB

hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Dalam konsep pencegahan kejahatan melibatkan institusi dan peran serta masyarakat yang lebih luas tidak saja sistem peradilan pidana yang ada tetapi juga perseorangan secara pribadi maupun secara organisasi sosial yang ada. Disamping itu masyarakat diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik mereka di luar pengadilan. fungsi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan berhubungan erat sekali.

3. Teori Sosiologi yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland sangat bermanfaat untuk menguatkan teori dalam bidang penyidikan dan sangat relevan digunakan untuk membahas tingkah laku kriminal yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu berupa KKN dalam penyidikan tindak pidana.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷

Tindak pidana yang terkait dengan narkotika adalah semua kegiatan yang terkait dengan narkotika dengan alasan bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara garis besar tindak pidana tersebut digolongkan kedalam

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 1

dua kelompok besar yaitu penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Dalam dua lingkup tindak pidana tersebut, termasuk didalamnya menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengekspor, menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, mengangkut, mentransito, menggunakan, memberikan untuk orang lain, percobaan dan pemufakatan jahat.

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

b. Anggota kepolisian

Anggota Kepolisian Adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹

c. Penyalah Guna narkotika

¹⁸ Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 70

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 angka 2

Penyalah Guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁰ Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dirumah, sekolah, atau kampus, tempat kerja, atau lingkungan sosial.²¹ Artinya setiap orang yang menggunakan narkotika bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dibidang kesehatan serta tanpa izin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, memproduksi, mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkoba.²²

e. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 1 angka 1

²¹ mardani, *Op Cit*, hal 2

²² syaefurrahman al-banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta:Restu Agung, 2005, hlm 70

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang adalah tempat dimana suatu kejahatan yang telah terbukti melanggar hukum diproses menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan secara yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada.²³

2. Sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, aktual, dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu didalam memperkuat teori.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data yang akan penulis peroleh dari penelitian berasal dari:

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2006, hal: 21

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian perpustakaan adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa:

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau perundang-undangan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber antara lain: buku-buku ilmu hukum karya ilmiah dan bahan atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu data hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dari tempat dilakukannya penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Padang. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

Teknik pengumpul data

Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau nara sumber. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian.²⁴ Untuk mendapatkan bahan pada wawancara digunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini yang diwawancara adalah ketua Pengadilan Negeri Padang dan hakim-hakim yang lainnya, kepolisian, dan kejaksaan yang pernah terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba. yang dilakukan oleh anggota polisi.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara:²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2006, hal: 21

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, Hal 73

- 1) Editing, menyeleksi dan mengedit data yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan
- 2) Coding, data yang telah di-edit kemudian diberi tanda, hal ini untuk memudahkan dalam menganalisis data nantinya.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.²⁶

²⁶ Ibid, hal.78

